



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, perempuan, tempat/ tanggal lahir Gianyar, xxxxxxxx, Agama Hindu, NIK xxxxxxxx001, WNI, Pekerjaan Dokter, Status Kawin, beralamat di Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini yang diwakili oleh Kuasanya yang bernama NI MADE SRI PUSPADI,SE.,SH.,M.Kn dan I GEDE ASTRWAN WIRAKRAMA, SH., MH. adalah Para Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di JUNGE DENIRO LAW OFFICE, JD& ASSOCIATESADVOCATE & LEGAL CONSULTANT beralamat di Jl. Cening Sari IV A Gg Paku Asri 12, Br/link., Kelurahan/desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Propinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xxxxxxxx(terlampir), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal xxxxxxxxNomor : xxxxxxxselanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

Lawan:

TERGUGAT, Laki - laki, tempat /tanggal lahir Palembang, xxxxxxxx, Agama Hindu, NIK. xxxxxxxxxx, WNI, Status Kawin, pekerjaan perawat, dahulu beralamat di Gianyar, Provinsi Bali,sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT** ;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret xxxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor Register xx/Pdt.G/xxxx/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat (P-1) telah menikah dengan tergugat (P-2), di Gianyar, Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx (P-3), dimana penggugat berkedudukan sebagai **Purusa**, pada tanggal xxxxxxxx, satu dan lain seperti ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal xxxxxxxx, Nomor: xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. (P-4);
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah lahir tiga orang anak laki-laki yaitu :
 - a. Anak pertama yaitu : ANAK 1 lahir tanggal xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal xxxxxxxx, Nomor: xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar; (P-5) ;
 - b. Anak kedua yaitu : ANAK 2 lahir tanggal xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal xxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar; (P-6) ;
 - c. Anak Ketiga yaitu : ANAK 3 lahir tanggal xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal xxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar; (P-7) ;
3. Bahwa pada awal masa perkawinan sampai lahirnya anak ketiga kondisi perkawinan penggugat dan tergugat berjalan biasa saja, bahkan sangat jarang ada pertengkaran, karena tergugat selama masa itu berkelakuan baik dan tidak pernah berbuat sesuatu yang menimbulkan kecurigaan maupun pertengkaran pihak penggugat, dan tergugat senantiasa bersikap sopan kepada mertua maupun keluarga lain dan keluarga besar penggugat;
4. Bahwa sekitar bulan Mei 2021 sikap tergugat mulai berubah, lebih sensitif, cepat tersinggung dan mudah marah. Akan tetapi sikap di depan mertua selalu baik sehingga orang lain selain penggugat akan selalu menganggap tergugat adalah orang yang berkelakuan baik. Tergugat mulai sangat protektif terhadap HP miliknya, yang sebelumnya tidak dikunci , saat itu tiba tiba terkunci dan hanya tergugat yang tahu kata sandinya;
5. Bahwa di bulan Agustus 2021 tergugat mengatakan kepada penggugat , bahwa tergugat ada pekerjaan sampingan dengan sebuah WO dan mengambil bagian sebagai entertainment / penyanyi dalam acara-acara yang dibuat WO tersebut. Pada suatu ketiga tergugat

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin untuk berangkat ke Singaraja memenuhi undangan WO dan kemungkinan menginap. Saat itu penggugat tetap berpikir positif dan mengizinkan tergugat untuk melakukan kegiatan entertaintnya. Kemudian pada saat kembali dari Singaraja sikap tergugat semakin aneh, seperti orang yang sedang jatuh cinta, seperti orang sedang pacaran. Kadang penggugat secara tidak sengaja melihat tergugat chat sambil senyum-senyum sendiri. Tapi saat itu penggugat tidak langsung melabrak tergugat. Malam berikutnya ketika penggugat terbangun tengah malam untuk ke kamar mandi, tidak sengaja penggugat melihat tergugat sudah tertidur, akan tetapi HP nya masih aktif dan sedang chat dengan seseorang. Kemudian penggugat langsung mengambil HP tersebut dan betapa terkejutnya **penggugat mendapati chat vulgar tentang percintaan tergugat dengan seorang laki-laki yang dipanggil "sayang" dan "love". Memang** selama ini bahasa tubuh tergugat terkesan lebih kemayu;

6. Bahwa setelah chat tergugat diketahui oleh penggugat, penggugat tidak mengambil tindakan apapun, **walopun merasa kecewa dan telah dibohongi karena masih berpikir panjang tentang anak-anaknya**, disamping itu penggugat juga sedang fokus menyelesaikan kuliah S2 nya. Penggugat masih mempertimbangkan banyak hal tentang perkawinannya dengan tergugat. (P-8)

7. Bahwa suatu saat di bulan April 2022 kondisi tergugat tidak stabil, badannya panasnya naik turun tidak stabil, flu berkepanjangan, menggigil kadang drop. Berdasarkan kondisi tersebut penggugat dan pihak keluarga sepakat untuk melakukan pengobatan medis dan disertai dengan cek laboratorium. **Kemudian pada tanggal 9 Mei 2022, keluarlah hasil Laboratorium atas nama tergugat dimana tergugat telah Positif HIV.** Sejak saat itu pula penggugat memutuskan untuk tidur terpisah dengan tergugat (pisah ranjang), akan tetapi masih dalam satu rumah;

8. Bahwa berdasakan kondisi tergugat tersebut, penggugat selalu berusaha untuk melakukan perawatan yang sebaik-baiknya, mengingat penggugat adalah seorang dokter. Kemudian penggugat meminta kepada tergugat untuk membatasi diri dalam hal berhubungan dengan orang lain sehingga proses perawatannya berjalan efektif. Pada saat itu tergugat menyatakan bersedia menuruti ketentuan dan syarat-syarat perawatannya, sehingga kesehatannya berangsur-angsur membaik, walaupun dengan bantuan obat-obatan;

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2023, kondisi tergugat kembali drop, sehingga menimbulkan pertanyaan dari pihak penggugat. Ternyata tergugat telah melanggar syarat-syarat pengobatan sehingga kondisinya kembali memburuk. Disamping itu juga ternyata tergugat beberapa kali membohongi penggugat diantaranya, tidak pernah menjaga tempat praktek pengobatan milik penggugat, hal ini diketahui oleh pasien-pasien yang datang ke tempat praktek penggugat.;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat merasa sudah tidak kuat untuk menanggung kekecewaan atas sikap-sikap tergugat terhadap penggugat yang sangat manipulatif, dimana selalu bersikap baik di depan orang lain akan tetapi berbeda ketika berhadapan dengan penggugat. Penggugat sering merasa stress, karena merasa sudah melakukan hal yang terbaik, akan tetapi tergugat tidak bisa memenuhi janji-janjinya untuk berperilaku baik dan mengendalikan diri dalam pergaulan di dunia entertainment-nya;

11. Bahwa sampai saat ini, tergugat belum mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terutama dalam hal menafkahi keluarga kecilnya, karena selama kondisi sakit tergugat tidak bekerja.

12. Bahwa biaya hidup sehari – hari ditanggung penuh oleh Penggugat.

13. Bahwa terkait dengan kedudukan tergugat sebagai predana (nyentana), yang sudah juga melakukan upacara Sudhi Widani, sehingga seharusnya tergugat melaksanakan kewajibannya sebagai penganut Agama Hindhu. Akan tetapi tergugat tidak pernah melaksanakan persembahyangan secara Agama Hindhu, dengan demikian tergugat melanggar sendiri janjinya yang diucapkan pada upacara perkawinan. Hal ini pula sangat mengecewakan bagi penggugat

14. Bahwa telah terjadi pembicaraan mengenai perceraian antara penggugat dan tergugat, dimana tergugat setuju untuk mengakhiri perkawinannya dan memutuskan pulang ke tempat asalnya di Sumatra Selatan, Kota Palembang, pada tanggal 09 Pebruari xxxx, dimana pihak penggugat secara sukarela membiayai kepulangan tergugat. (P-9)

15. Bahwa, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan tahun 1974, untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, **antara penggugat dan tergugat tidak bisa terwujud**, sehingga **Perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan dan tidak mungkin disatukan kembali.**

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gianyar dan tercatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sebagaimana kutipan Akta Perkawinan tanggal xxxxxxxx, Nomor: xxxxxx pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan secara hukum, Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan atas Anak yang bernama:
 - Anak 1
 - Anak 2
 - Anak 3

diberikan Kepada Penggugat (Keluarga Pihak Purusa)

4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini selama lamanya 60 (enam puluh) hari semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar agar dicatitkan pada Register yang diperuntukan untuk itu.
5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequeo Et Bono**).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama NI MADE SRI PUSPADI,SE.,SH.,M.Kn dan I GEDE ASTRAWAN WIRAKRAMA, SH., MH., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 2 April xxxx, 24 April xxxx, 7 Mei xxxx dan tanggal 15 Juli xxxx secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : xxxxxxxx001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : xxxxxxxxxxxx atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga 1, diberi tanda **P-3** ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor :xxxxxxxtertanggal xxxxxxxx antara Penggugat, dengan TERGUGAT diberi tanda **P-4** ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :xxxxxxx, tertanggal 11 Pebruari 2014 atas nama PUTU KSATRYA DAPA MANTRA, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :xxxxxxxxxx, tertanggal 5 Oktober 2018 atas nama KADEK BRAMANTY DAMA MANTRA, diberi tanda **P-6** ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5104-LT-01102019-0015, tertanggal 1 Oktober 2019 atas nama KOMANG DANENDRA DANTA MANTRA, diberi tanda **P-7** ;
8. Fotokopi dari fotokopi Hasil Pemeriksaan Lab atas nama TERGUGAT A.MD KEP, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8** ;
9. Fotokopi dari fotokopi E- Tiket Pesawat keberangkatan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9** ;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai kecuali bukti P-2, P-3 , P-8 dan P-9 tanpa dapat ditunjukkan aslinya dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat (Penggugat) terhadap suaminya yaitu TERGUGAT (Tergugat);
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai bapak kandung dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa seingat saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 22 Maret 2013;
- Bahwa Upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah saksi di Gianyar;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, saksi hadir dan saksi tahu pada waktu dilaksanakan proses upacara perkawinan tersebut ;
- Bahwa upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan nyentana ;
- Bahwa sebelumnya Tergugat tidak memeluk agama yang sama dengan Penggugat, tetapi setelah menikah Tergugat mengikuti agama yang di anut oleh Penggugat yaitu agama Hindu dan sebelum Tergugat menjadi penganut agama Hindu sudah dilakukan upacara Sudhi Widani ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki – laki yang diberi nama Anak 1 Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa setahu saksi anak pertama mereka berusia sekitar 11 tahun, anak kedua usianya 9 tahun dan anak ketiga mereka berusia sekitar 5 tahun;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka karena sebelumnya mereka berpacaran ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi di Gianyar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga mereka karena sering terjadinya pertengkaran dan percekcokan di dalam rumah tangga mereka ;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan di dalam rumah tangga mereka dipicu oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dalam keluarga maupun kehidupan sosial adat di masyarakat disamping itu Tergugat telah membohongi Penggugat dimana Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki - laki;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki – laki setelah diberitahu oleh Penggugat. Setelah kejadian tersebut membuat kondisi tubuh Tergugat menjadi tidak stabil sehingga pihak keluarga melakukan pengobatan medis disertai dengan cek lab. Dari hasil laboratorium tersebut diketahui Tergugat telah positif HIV ;
- Bahwa setelah mengetahui Tergugat telah positif HIV, sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk tidur terpisah dengan Tergugat, akan tetapi masih tinggal dalam satu rumah ;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk melakukan perawatan yang sebaik – baiknya terhadap Tergugat dan meminta kepada Tergugat untuk membatasi dirinya dalam hal berhubungan dengan orang lain, dan pada saat itu tergugat menyatakan bersedia menuruti syarat perawatan tersebut sehingga kesehatannya berangsur – angsur membaik walaupun dengan bantuan obat - obatan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan di dalam rumah tangga mereka mulai sejak pertengahan tahun 2021 ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar akhir bulan Januari xxxx karena Tergugat pulang ke Palembang dan semenjak itu Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat ;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui secara pasti dimana keberadaan Tergugat;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat pulang ke Palembang, Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini tinggal;
- Bahwa mengenai perceraian antara penggugat dan tergugat, dimana tergugat setuju untuk mengakhiri perkawinannya dan memutuskan pulang ke tempat asalnya di Sumatra Selatan, Kota Palembang, dimana pihak penggugat secara sukarela membiayai kepulangan tergugat;
- Bahwa saat ini anak - anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi semenjak mereka tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah, sama sekali tidak ada komunikasi diantara mereka ;
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dengan tergugat belum disel esaikan secara adat ;
- Bahwa yang menafkahi kebutuhan hidup anak - anak mereka ditanggung penuh oleh Penggugat;
- setahu saksi sekitar bulan Pebruari 2023 kondisi Tergugat kembali drop karena Tergugat telah melanggar syarat pengobatan sehingga kondisinya kembali memburuk, di samping itu juga Tergugat beberapa kali membohongi Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak kuat dan kecewa atas sikap Tergugat;
- bahwa Penggugat tidak ada mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama tetapi Tergugat sendiri yang pulang ke Palembang;
- Bahwa pendapat saksi selaku keluarga adalah antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri;

2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat (Penggugat) terhadap suaminya yaitu TERGUGAT (Tergugat);
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Paman dan Tergugat adalah menantu saksi ;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa seingat saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 22 Maret 2013;
- Bahwa Upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah saksi di Gianyar;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, saksi hadir dan saksi tahu pada waktu dilaksanakan proses upacara perkawinan tersebut ;
- Bahwa upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan nyentana ;
- Bahwa sebelumnya Tergugat tidak memeluk agama yang sama dengan Penggugat, tetapi setelah menikah Tergugat mengikuti agama yang di anut oleh Penggugat yaitu agama Hindu dan sebelum Tergugat menjadi penganut agama Hindu sudah dilakukan upacara Sudhi Widani ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki – laki yang diberi nama Anak 1 Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa setahu saksi anak pertama mereka berusia sekitar 11 tahun, anak kedua usianya 9 tahun dan anak ketiga mereka berusia sekitar 5 tahun;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka karena sebelumnya mereka berpacaran ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi di Gianyar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga mereka karena sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga mereka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga mereka dipicu oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dalam keluarga maupun kehidupan sosial adat

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di masyarakat disamping itu Tergugat telah membohongi Penggugat dimana Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki - laki;

- Bahwa Saksi tahu Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki – laki setelah diberitahu oleh Penggugat. Setelah kejadian tersebut membuat kondisi tubuh Tergugat menjadi tidak stabil sehingga pihak keluarga melakukan pengobatan medis disertai dengan cek lab.

Dari hasil laboratorium tersebut diketahui Tergugat telah positif HIV ;

- Bahwa setelah mengetahui Tergugat telah positif HIV, sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk tidur terpisah dengan Tergugat, akan tetapi masih tinggal dalam satu rumah ;

- Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk melakukan perawatan yang sebaik – baiknya terhadap Tergugat dan meminta kepada Tergugat untuk membatasi dirinya dalam hal berhubungan dengan orang lain, dan pada saat itu tergugat menyatakan bersedia menuruti syarat perawatan tersebut sehingga kesehatannya berangsur – angsur membaik walaupun dengan bantuan obat - obatan;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga mereka mulai sejak pertengahan tahun 2021 ;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar akhir bulan Januari xxxx karena Tergugat pulang ke Palembang dan semenjak itu Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat ;

- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui secara pasti dimana keberadaan Tergugat;

- Bahwa setelah Tergugat pulang ke Palembang, Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini tinggal;

- Bahwa mengenai perceraian antara penggugat dan tergugat, dimana tergugat setuju untuk mengakhiri perkawinannya dan memutuskan pulang ke tempat asalnya di Sumatra Selatan, Kota Palembang, dimana pihak penggugat secara sukarela membiayai keperluan tergugat;

- Bahwa saat ini anak - anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat ;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semenjak mereka tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah, sama sekali tidak ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dengan tergugat belum disel esaikan secara adat ;
- Bahwa yang menafkahi kebutuhan hidup anak - anak mereka ditanggung penuh oleh Penggugat;
- setahu saksi sekitar bulan Pebruari 2023 kondisi Tergugat kembali drop karena Tergugat telah melanggar syarat pengobatan sehingga kondisinya kembali memburuk, di samping itu juga Tergugat beberapa kali membohongi Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak kuat dan kecewa atas sikap Tergugat;
- bahwa Penggugat tidak ada mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama tetapi Tergugat sendiri yang pulang ke Palembang;
- Bahwa pendapat saksi selaku keluarga adalah antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2013 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxtertanggal xxxxxxxx antara Penggugat, dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa: "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja,

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat, identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga 1, di peroleh fakta dan diketahui bahwa Tergugat beralamat di Gianyar dan berdasarkan gugatan Penggugat yang mencantumkan tempat tinggal Tergugat di Gianyar, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat akan diketahui setelah dipertimbangkan seluruh petitum lainnya terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.”;*

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2013 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: : xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx antara Penggugat, dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar (bukti surat P-4) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, yang pada pokoknya membenarkan terdapat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yakni merupakan pasangan suami dan istri sebagaimana status tersebut tercantum dalam bukti surat P-4 yang menempatkan Penggugat atas nama Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dengan Tergugat atas nama TERGUGAT berkedudukan sebagai Predana, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau*

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;*

Menimbang bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari pasal tersebut;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



Tahun 1275 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1274 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa "tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal" sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna "berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1274 tentang Perkawinan



memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1274 tentang Perkawinan disebut dengan putusannya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusannya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya "persetujuan" dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1275 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1274 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat, diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun selanjutnya kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak pertengahan Tahun 2021 dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dalam keluarga maupun kehidupan sosial adat di masyarakat disamping itu Tergugat telah membohongi Penggugat dimana Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan sesama jenis. Setelah kejadian tersebut membuat kondisi tubuh Tergugat menjadi tidak stabil sehingga pihak keluarga melakukan pengobatan medis disertai dengan cek lab. Dan dari hasil laboratorium tersebut diketahui Tergugat telah positif HIV. Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk melakukan perawatan yang sebaik – baiknya terhadap Tergugat dan meminta kepada Tergugat untuk membatasi dirinya dalam hal berhubungan dengan orang lain, dan pada saat itu tergugat menyatakan bersedia menuruti syarat perawatan tersebut sehingga kesehatannya berangsur – angsur membaik walaupun dengan bantuan obat – obatan. Akan tetapi sekitar bulan Pebruari 2023 kondisi Tergugat kembali drop karena Tergugat telah melanggar syarat pengobatan sehingga kondisinya kembali memburuk, di samping itu juga Tergugat beberapa kali membohongi Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak kuat dan kecewa atas sikap Tergugat. Akibat sikap Tergugat tersebut sehingga menimbulkan sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa antara Penggugat dengan Ter

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



gugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar akhir bulan Januari xxxx karena tergugat setuju untuk mengakhiri perkawinannya dan memutuskan pulang ke tempat asalnya di Sumatra Selatan, Kota Palembang, dan pihak penggugat secara sukarela membiayai kepulangan tergugat tersebut dan semenjak itu Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat bahkan Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat sehingga Penggugat maupun pihak keluarga sama sekali tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini tinggal;

Menimbang, bahwa didepan persidangan para saksi juga berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena perkawinan mereka sudah gagal membina rumah tangga yang harmonis dan tidak mungkin bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri karena sudah tidak ada kecocokan diantara mereka.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir bulan Januari xxxx, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus. Dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memahami kondisi Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka meskipun jika salah satu pihak tidak berkehendak untuk bercerai namun hal demikian nantinya sulit untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga yang harmonis karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara salah satu pihak;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusannya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusannya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 354/PUU-IX/2011, hlm. 43-44*);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan demikian Majelis hakim berpendapat semakin nyata bahwa harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional** yang tidak menghilangkan maksud dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil petitum angka 3 mengenai anak Penggugat dan Tergugat untuk berada dalam pengasuhan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "*anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah*";

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan perkawinan yang sah dan dikaitkan pada keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki yaitu :

- a. Anak pertama yaitu : ANAK 1 lahir tanggal xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal xxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ;
- b. Anak kedua yaitu : ANAK 2 lahir tanggal xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal xxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- c. Anak Ketiga yaitu : ANAK 3 lahir tanggal xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal xxxxxxxx Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dijelaskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah secara hukum, maka anak yang ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang mana hal ini sejalan bukti P-5, P-6 dan bukti P-7 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

Menimbang bahwa selanjutnya diatur juga dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (1): “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan

Ayat (2): “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang bahwa landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai “kuasa asuh anak” sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, akan tetapi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik, sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



yang selengkapnya mengatur: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi: a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi “Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Kemudian didalam Penjelasan Pasal tersebut, mengatur: “Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjar”;

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”;



Menimbang bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas, dalam hal terjadinya perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, maka kuasa asuh diberikan kepada kedua Orang Tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa kuasa asuh terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis *purusa* atau laki-laki;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri;

Menimbang bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya kuasa asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut, artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak *pradana*, ia tetaplah keturunan sah dari *purusa* yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga *purusa*;

Menimbang bahwa *adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;*

Menimbang bahwa pada hakikatnya kewajiban memberikan kasih sayang dan kesejahteraan untuk seorang



anak ada pada kedua orangtua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat terlebih lagi anak Penggugat dan Tergugat berada pada usia yang sedang membutuhkan kasih sayang dan binaan dari kedua orangtuanya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan dibiayai penuh oleh Penggugat. Bahwa beranjak dari fakta hukum tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak dan agar terpenuhinya kebutuhan anak baik dari sisi materi maupun kasih sayang orang tua, Majelis Hakim berpendapat dapatlah jika kuasa asuh terhadap

- a. Anak pertama yaitu : ANAK 1 lahir tanggal xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal xxxxxxxx, Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ;
- b. Anak kedua yaitu : ANAK 2 lahir tanggal xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal xxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- c. Anak Ketiga yaitu : ANAK 3 lahir tanggal xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal xxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya tanpa adanya halangan dari siapapun juga, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;**

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- "(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian."*

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxtertanggal xxxxxxxx antara Penggugat, dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Gianyar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa pelaporan putusan setelah adanya perceraian merupakan suatu konsekuensi yang harus dan wajib dilakukan sebagaimana

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam ketentuan di atas selain itu diatur pula dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai suatu kewajiban akibat dari adanya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

“(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.”;

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ex officio Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana peraturan perundang-undangan di atas;**

Menimbang bahwa oleh Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2013 di Gianyar dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan atas Anak yang bernama :
 - a. ANAK 1 lahir tanggal xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal xxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ;
 - b. ANAK 2 lahir tanggal xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal xxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ANAK 3lahir tanggal xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal xxxxxxxxNomor: xxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar; berada di bawah pengasuhan Penggugat ;

1. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp922.000,00 (Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober xxxx oleh kami, Martaria Yudith Kusuma,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putu Putra Ariyana,S.H.,, dan Dewi Santini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober xxxx diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Made Sumardika, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

Martaria Yudith Kusuma,S.H.,M.H.

Ttd

Dewi Santini, S.H.,M.H.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

I Made Sumardika, S.H.M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	120.000,00
3.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
4.	Panggilan	:	Rp	632.000,00
5.	Sumpah	:	Rp	100.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	922.000,00

(Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)